

**PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE
ETIK KEPOLISIAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI POLRES BENER MERIAH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SURAINI

NIM. 180106048

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI POLRES BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SURAINI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 180106048

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Abdil Jalil Salam, M.Ag.
NIP.197011091997031001

Pembimbing II,

Zahlul Pasha, M.H
NIP.199302262019031008

**PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI POLRES BENER MERIAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Juni 2022 M
22 Dzulqa'dah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Abdil Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Sekretaris,

Zahlul Fasha, M.H
NIP. 199302262019031008

Penguji I,

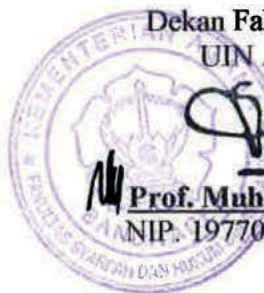
Bukhari, S.Ag, MA
NIP. 197706052006041004

Penguji II,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031104

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SURAINI
NIM : 18010648
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Maret 2022

Yang menyatakan,



Suraini

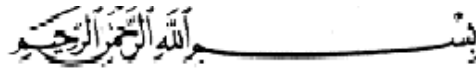
NIM. 180106048

ABSTRAK

Nama : SURAINI
NIM : 180106048
Judul : Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik
Kepolisian Dalam perkara penyalahgunaan Narkotika di
Polres Bener Meriah
Tanggal Sidang : 22 Juni 2022
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H
Kata Kunci : *Penegakan, sanksi, pelanggaran kode etik kepolisian*

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi polri. Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika juga dianggap sebagai penghianat negara. Di Polres Bener Meriah prosedur dalam penangkapan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika diproses berdasarkan laporan dari masyarakat dan berdasarkan hasil operasi rutin yang dilakukan di Polres Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan pelanggaran kode etik kepolisian dan menganalisis penegakan kode etik serta penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Bener Meriah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait yang dilakukan dengan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan kode etik kepolisian sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan Peraturan yang mengaturnya. Analisis penegakan kode etik dan penerapan sanksi penyalahgunaan narkotika penagakannya hanya tampak pada saat dilakukan operasi besar-besaran dan pengaduan oleh masyarakat saja. Ketika dilakukan operasi besar-besaran maka banyak anggota yang tertangkap dan pada operasi rutin yang dilakukan hanya satu atau dua anggota kepolisian yang tertangkap. Proses persidangan kode etik seharusnya dilakukan selama 30 hari namun pelaksanaannya dilapangan melebihi dari itu yang disebabkan karena terkendala oleh waktu dan banyaknya kegiatan yang dilakukan di polres bener meriah. Selain operasi rutin dibutuhkan cara lain untuk menekan anggota kepolisian agar tidak melakukan pelanggaran kode etik kepolisian terutama penyalahgunaan narkotika yaitu seperti pemberian siraman rohani, spiritual atau mengembangkan pendidikan akhlak dan moral bagi anggota Polri.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang ***“Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Polres Bener Meriah”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas guna mempermudah untuk memahami isi skripsi ini. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag dan Zahlul Pasha, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Sapriadi dan Ibu Sumarni serta seluruh keluarga besar yang telah memberi Doa, memberikan semangat, memberikan motivasi dan mengajarkan banyak sekali ilmu selama ini. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus Pembimbing Akademik penulis. Bapak Badri

S.Hi.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat serta sudah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat, semangat dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
6. Terimakasih juga kepada seluruh responden dan pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 21 Maret 2022
Penulis,

Suraini

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هُوَ	-haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَة

-AL-Madīnatul-Munawwarah
-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعِمُّ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اَسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيعُ	-al-badī‘u
اَلْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْئٌ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -*-umirtu*

أَكَلَ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kāila wa al-mīzān*

-*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a
ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4 : Protokol Wawancara
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA KODE ETIK KEPOLISIAN DAN PENYALAHGUNAAN	
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN	18
A. Kode Etik Kepolisian	18
1. Pengertian Kode Etik Kepolisian	18
2. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Kepolisian	19
B. Macam-Macam Kode Etik Kepolisian dan	
Sanksi Hukuman Berdasarkan Peraturan	
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	
Nomor 14 Tahun 2011	21
1. Macam-Macam Kode Etik Kepolisian.....	21
2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri	27
C. Penyalahgunaan Narkotika	27
 BAB TIGA PELANGGARAN KODE ETIK PENYALAHGUNAAN	
NARKOTIKA DI POLRES BENER MERIAH	32
A. Gambaran Singkat Polres Bener Meriah	32
B. Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik	
Kepolisian dalam Penyalahgunaan Narkotika	
di Polres Bener Meriah	33

C. Analisis penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Bener Meriah	47
BAB EMPAT PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan seluruh aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan adanya suatu sanksi di dalamnya.¹

Hans Kelsen mengemukakan bahwa sanksi merupakan reaksi pemaksaan terhadap masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Sanksi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan terdapat sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “*legal*” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lain.²

Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan suatu norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Maka dari itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.³ Kode Etik Profesi Polri selanjutnya disingkat (KEPP) diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 38.

²Antonius Cahyadi dan E. Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 84.

³Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 23.

Indonesia. Pasal 1 angka 5 memberikan pengertian KEPP merupakan norma atau aturan yang merupakan satuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan tindakan maupun ucapan mengenai sesuatu yang dilarang, diwajibkan, patut atau tidak patut dilaksanakan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab di dalam jabatan”.⁴ Etika kepolisian ada untuk menciptakan kepolisian yang profesional, memiliki kredibilitas serta memiliki sifat yang baik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi sebagai berikut : “sikap dan perilaku pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia”.⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat dan pemeliharaan keamanan serta penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kerabnya terjadi kejahatan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba perlu mendapat perhatian yang serius dari masyarakat, media sosial maupun dari penegak hukum lainnya.⁶

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik berbentuk sintetis maupun semi sintetis dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan

⁴Kristian Megahputra Warong, “Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian”. Jurnal Lex Crimen, Vol.VI (November, 2017), hlm. 134.

⁵Muhammad. Nur, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011) hlm. 144

⁶Dwi Indah Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika”. Jurnal Magnum Opus, Vol. I (Agustus 2018) hlm. 2.

ketergantungan.⁷ Usaha dalam penegakan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan demi terwujudnya profesional dalam melaksanakan tugas anggota kepolisian. Tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila penegak hukumnya tidak disiplin dan tidak menjalankan tugas dengan benar.

Tugas polisi dalam penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik bagi pengguna maupun bagi pengedar. Pemberantasan tindak pidana narkoba baik jaksa, hakim maupun polisi dan aparaturnya harus lebih memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak lain yang mengganggu proses hukum.

Dalam berhubungan dengan masyarakat sebagian anggota kepolisian juga ada yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan tindakan yang berlebihan dan melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan. Kode etik profesi Polri mengandung pedoman dalam berperilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat. Norma-norma yang terkandung dalam kode etik profesi Polri dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai moral. Adapun tujuan kode etik kepolisian yaitu berusaha meletakkan etika kepolisian secara profesional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi anggota kepolisian berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh⁸

⁷Asrianto Zainal, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau dari Aspek Kriminologi”. Jurnal Al-Adl, Vol.6/2 (juli, 2013), hlm.47

⁸Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya: Laksbang Madiatama, 2007), hlm. 145

Lemahnya pengawasan dari instansi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya anggota polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian akan muncul harapan di kalangan masyarakat agar anggota polisi yang ikut serta dalam penyalahgunaan narkoba dapat dihukum sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba berarti telah melanggar kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga harkat dan martabat dirinya sebagai aparat kepolisian, menjaga hukum dan reputasi. Pelanggaran terhadap aturan kode etik kepolisian Negara Republik Indonesia pasti akan di beri sanksi yang tegas dan sesuai dengan aturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang proses pemberian sanksinya akan dilaksanakan oleh Ansum (atasan hukum) yaitu pengaman profesi yang karena jabatannya berwenang mengatur hukuman kepada bawahan yang dipimpinnya dan anggota lain yang ditunjuk untuk membantu Ansum. Pemberian sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian yaitu pada sidang komisi kode etik kepolisian.

Adapun jumlah anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik Kepolisian di Polres Bener Meriah terkait kasus penyalahgunaan narkoba dari hasil operasi rutin yang dilakukan di Polres Bener Meriah. terhirung sejak tahun 2015 ada sekitar 19 kasus yang sudah ditangani. Tahun 2015 tercatat ada dua kasus, tahun 2016 tercatat ada satu kasus, tahun 2017 menjadi puncak terbanyak yaitu 12 kasus. Tahun 2018 tercatat ada 3 kasus, tahun 2019 tidak ada kasus, tahun 2020 tercatat ada satu kasus dan tahun 2021 ada satu kasus namun belum diproses oleh komisi kode etik karena

masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan masih menunggu hasil putusan (inkracht).

Kasus pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah proses penangkapannya dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat dan berdasarkan operasi rutin yang dilakukan di Polres Bener Meriah. Ada dua penanganan terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polres Bener Meriah yang berdasarkan laporan dari masyarakat. Apabila setelah laporan dari masyarakat diproses dan dilakukan operasi tangkap tangan kemudian terdapat alat bukti berupa jenis narkoba dan membuktikan bahwasanya memang benar tersangka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maka akan langsung diproses hukum pidananya. Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap barulah selanjutnya diproses pemberian sanksi kode etiknya. Namun apabila tidak terdapat alat bukti apapun dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tetapi dari hasil tes urine yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif maka akan langsung diproses pemberian sanksi kode etiknya.

Di Polres Bener Meriah dilaksanakan operasi yang disebut operasi Gatiplin dan urine yaitu untuk memastikan anggota kepolisian bebas dari narkoba. operasi rutin dilaksanakan 2 kali setiap tahun yaitu setiap 6 bulan sekali dan dilakukan secara acak. bagi anggota yang hasil urine nya dinyatakan positif menggunakan narkoba maka akan langsung diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan hasil persidangan. Namun jika penangkapan anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba dari laporan masyarakat maka akan diproses secara pidana dan apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka setelah itu dilaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Polri.

Aparatur kepolisian dalam menjalankan tugasnya dibekali oleh sebuah pedoman yang baik. Namun, masih ada anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bahkan adakalanya anggota kepolisian yang bersangkutan turut serta menggunakan narkoba yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Padahal kepolisian adalah pilar penting dalam menegakkan keadilan dan keamanan masyarakat. Aparatur kepolisian juga harus memiliki citra yang baik di masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak berkurang yaitu dengan tidak melanggar aturan kepolisian yang tertuang di dalam KEPP.⁹

Kode Etik Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni di dalamnya mengatur norma atau aturan yang berhubungan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Di dalam BAB I mengatur tentang ketentuan umum yang berisi maksud, tujuan dan prinsip KEPP.

Bab II mengatur etika profesi Polri yang berisi ruang lingkup pengaturan KEPP dan materi muatan KEPP. Bab III mengatur kewajiban dan larangan. Adapun Kewajiban dan larangan meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Bab IV mengatur penegakan KEPP Yang berisi bagian kelembagaan, sidang KEPP dan sidang komisi banding dan sanksi pelanggaran KEPP. Bab V mengatur ketentuan peralihan dan terakhir Bab VI mengatur tentang ketentuan penutup.¹⁰

⁹Wawancara dengan Bamin Propos Polres Bener Meriah, BRIPTU Vini Dara Agustina, tanggal 26 November 2021.

¹⁰Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelanggaran kode etik kepolisian masih saja terjadi hingga saat ini salah satunya adalah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Anggota Polri juga merupakan warga sipil dan tidak termasuk ke dalam subjek hukum militer diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002. Namun anggota Polri juga memiliki kode etik yang mengaturnya. kode etik kepolisian sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba berarti telah melanggar kode etik kepolisian. Apabila ada anggota polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian yang pastinya akan mendapatkan sanksi tegas yang diatur didalam kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Jika dalam kasus ini anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba maka akan dikenakan juga hukum pidananya. Namun dalam proses penyidikan oknum yang disangkakan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti, sampai putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila putusan pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat.

Bentuk sanksi pelanggaran kode etik kepolisian di Polres Bener Meriah perkara penyalahgunaan narkoba ada dua, yaitu mutasi (dipindah tugaskan kewilayah yang berbeda) dan pemberhentian tidak dengan hormat. pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian. Yang dilakukan setelah keputusan pengadilan dikeluarkan dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Berdasarkan uraian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna untuk melengkapi penyusunan skripsi karena penulis merasa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota penegak hukum yaitu

anggota kepolisian masih saja terjadi dan menjadi asumsi di kalangan masyarakat yang akhirnya mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap anggota kepolisian. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Polres Bener Meriah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penanganan pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika di Polres Bener Meriah?
2. Bagaimana analisis penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui prosedur penanganan pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika di Polres Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui analisis penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Bener Meriah.

D. Kajian pustaka

Penelitian mengenai penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut memiliki tujuan yang relatif sama dengan judul yang telah dikaji yaitu :

1. Moh Aden Arsyad Amin, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019. Skripsi berjudul: penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia

(studi kasus di Polda Jambi). Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa pelanggaran kode etik profesi kepolisian adalah pelanggaran etika kenegaraan, pelanggaran etika kelembagaan, pelanggaran etika kemasyarakatan dan pelanggaran etika kepribadian. Pelanggaran kode etik yang paling banyak dilakukan oleh jajaran anggota polri polda jambi adalah pelanggaran kode etik kelembagaan. Pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan adalah dalam bentuk melakukan pungutan liar, perjudian, penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, narkoba, perbuatan asusila, menerima suap dan melakukan penembakan masa. Bentuk penyelesaian tindakan pelanggaran KEPP Polda jambi melalui pemeriksaan anggota Polri yang diduga atau dilaporkan melakukan tindakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, selanjutnya dilakukan audit investigasi, pemberkasan, dokumentasi dan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memutuskan perkara, jika keberatan juga melakukan banding.¹¹

2. Yosua Aryo Sidabutar, Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2019. Skripsi berjudul: penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa proses terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah dilakukan seperti warga sipil lainnya yaitu menggunakan aturan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka akan diproses disiplin anggota polri oleh propam bentuk pertanggung jawaban diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di indonesia.¹²

¹¹Moh Aden Arsyad Amin, "Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia", Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019

¹²Aryo, S., Sidabutar, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian", Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2019

3. Hairul, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2020. Skripsi berjudul : penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Dalam skripsi peneliti menjelaskan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian di wilayah Polres Lombok Barat dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana dalam proses penegakan yang dilakukan ditingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan). Ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai ditingkat peradilan (putusan hakim). Proses penegakan KEPP terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhkan sanksi.¹³
4. Gusti Agung Ayu Ade Maya Kreshna Devi, fakultas Hukum Universitas Muhammaditah Mataram 2021, Skripsi berjudul: penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana (studi di Polres Lombok Barat). Dalam skripsi peneliti menjelaskan bahwa pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana meliputi penerima laporan, proses pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang, penjatuhan hukuman, Sidang Komisi Kode Etik Polri, dan sidang komisi banding. Adapun bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polres Lombok Barat mencakup pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika dalam hubungan dengan masyarakat dan pelanggaran lainnya. Sedangkan sanksi yang dijatuh-

¹³Hairul, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Mataram, Mataram, 2020

kan yaitu permohonan maaf, pindah tugas jabatan, pindah tugas wilayah, pemberhentian dengan hormat (PTDH) dan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).¹⁴

5. Artikel Dwi Indah Widodo, dalam Jurnal Hukum Magnum Opus Nomor I, Volume I, tahun 2018, yang berjudul: penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana semua orang sama dimata hukum. Proses penegakan kode etik profesi kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba, seakan-akan pihak kepolisisan masih melindungi anggotanya yang sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkoba.¹⁵

Berbeda dari penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini adalah lebih kepada pelanggaran kode etik kepolisian bukan kepada tindak pidana yang dilakukan dan juga penelitian ini lebih terfokus kepada satu kasus yaitu penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan tempat penelitian ini juga difokuskan kepada Polres Bener Meriah.

E. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca, maka perlu diberi penjelasan istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, yaitu :

¹⁴Devi, Gustu Agung, A.A.M.K., "*Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Polres Lombok Barat)*", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021

¹⁵Dwi Indah Widodo, "*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika*", Jurnal Hukum, Magnum Opus Nomor I, Volume I, 2018. hlm. 23

1. Sanksi

Hans Kelsen mengemukakan sanksi sebagai reaksi pemaksaan masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma selalu bersandar pada sanksi. Makna dari hukum sendiri adalah organisasi dari kekuatan dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila terdapat sanksi didalamnya, walaupun norma itu harus dilihat dan dibandingkan hubungannya dengan norma yang lain.¹⁶

2. Kode etik kepolisian

Kode etik profesi Polri merupakan norma atau perilaku maupun dengan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatannya. Kepolisian atau yang disingkat polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.¹⁷

3. Penyalahgunaan narkoba

Undang-Undang Narkoba Nomor 13 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkoba sebagai berikut, Narkotika ialah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh narkoba tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi

¹⁶Antonius Cahyadi Dan E. Fernando M. Manullang, *Pegantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 84.

¹⁷Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, hlm. 2.

atau timbulnya khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis agar dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.¹⁸

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dipakai dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi.¹⁹ Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan, dikelola dan dianalisa dengan metode kualitatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan pernyataan dalam pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman pribadi, nilai-nilai sosial dan sejarah, yang bertujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.²⁰ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang dilakukan penelitian adalah Penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah

2. Jenis Penelitian

¹⁸Maudy Pritha Amanda, Dkk, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Penelitian dan PPM Vol 4, 2017 Hlm. 341.

¹⁹Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta : ar- ruzz media, 2016), hlm, 18.

²⁰Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang meninjau ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi atau penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya dengan maksud mengetahui dan menentukan fakta dan data yang dibutuhkan. Terutama tentang penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data yang dilakukan oleh penulis untuk mencapai tujuan khusus dalam penelitian. data yang diperoleh langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, melakukan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang sudah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain dan menjadi penguat dalam sebuah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis dapatkan dari sumber-sumber kepustakaan dan data yang didapatkan dari responden yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang berguna dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data bermaksud untuk

membuat klasifikasi data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan bertanya langsung dan bertatap muka menanyakan pertanyaan yang dipandang sesuai dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas berstruktur. Wawancara yang dilakukan antara peneliti dan responden berjalan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat berjalan secara alami dan tidak kaku.

b. Data dokumentasi

Data dokumentasi adalah salah satu sumber data yang memberikan informasi yang berasal dari objek penelitian bisa berupa catatan-catatan penting baik dari lembaga tersebut atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang berkaitan dengan penelitian dan memperkuat hasil penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati atau melihat fakta mengenai apa yang terjadi, dengan turun langsung ke lapangan dan mencari informasi dari sumber-sumber terkait. Pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dan tidak langsung dari objek penelitian guna mendapatkan data yang lebih konkrit dan jelas.

5. Objektifitas dan Validitas data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang

sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-empiris*.²¹ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji dan mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dianalisis menurut teori-teori hukum.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman dalam penelitian ini penulis membutuhkan sistematika pembahasan dalam hal-hal berdasarkan dari yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus. Adapun sistematika pembahasan meliputi :

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini. BAB II berisi pembahasan teoritis, yang membahas kode etik kepolisian mulai dari pengertian dan tujuan hingga fungsi kode

²¹Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

etik kepolisian. Di dalam Bab dua juga membahas macam-macam kode etik kepolisian dan sanksi hukuman berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 dan juga membahas tentang penyalahgunaan narkoba. BAB III berisi analisis data dan pembahasan yang merupakan inti yang akan membahas gambaran singkat Polres Bener Meriah. Prosedur penanganan pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah dan analisis penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah. BAB IV merupakan Bab akhir sebagai penutup yang akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan saran.



BAB DUA

KODE ETIK KEPOLISIAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN

A. Kode Etik Kepolisian

1. Pengertian Kode Etik Kepolisian

Kode etik merupakan aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggota mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam suatu wadah organisasi. Isi kode etik sendiri bersifat lebih umum dan menyeluruh, sedangkan kode perilaku lebih konkret dan operasional dalam memandu ke arah bentuk-bentuk perilaku praktis.

Adanya Kode Etik itu dalam pengertian formalnya memuat aturan-aturan yang mencerminkan upaya dari suatu organisasi untuk mengkodifikasi nilai-nilai kelompok berupa pernyataan yang ditujukan kepada para anggota tentang prinsip-prinsip apa yang benar dan apa yang salah, serta apa yang baik dan apa yang buruk sebagai pegangan dalam membuat keputusan dalam sebuah organisasi. Kode Etik berisi seperangkat prinsip-prinsip umum yang berisi nilai-nilai sosial atau moral yang lebih bersifat membimbing dari pada menekan suatu bentuk perilaku.²²

Pengertian kode etik profesi secara luas adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik profesi lahir dari lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Antara organisasi profesi yang satu dengan yang lainnya memiliki perumusan kode etik profesi yang berbeda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya serta aturan yang

²² Jimly Asshiddiqie, *peradilan etika dan etika konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 103

ada di dalamnya. Pengembangan profesi kepolisian mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian.²³

Penegakan Kode Etik Profesi Polri adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan yang berlaku, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, pemeriksaan sidang banding komisi kode etik kepolisian terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran KEPP dan Rehabilitasi anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar atau tidak terbukti sebagai pelanggar.²⁴

Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari 6 Bab dan 32 Pasal yang meliputi 6 Pasal Norma tentang peraturan kewajiban dan 5 Pasal Norma tentang peraturan larangan bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Sedangkan berkaitan dengan peraturan yang menyangkut hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 terdiri dari 11 BAB dengan 1 Pasal yang mengatur tentang tata cara pembentukan komisi Kode Etik, tugas wewenang dan kewajiban komisi, ke anggotaan, mekanisme penanganan pelanggaran, hak dan kewajiban terperiiksa, tata tertib, administrasi dan tata cara tentang pelaksanaan sidang tanpa kehadiran pelanggar.

2. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Kepolisian

Kode etik kepolisian memiliki tujuan untuk berusaha meletakkan etika kepolisian secara profesional dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggota kepolisian juga berusaha

²³Nestiti, Untung, Amiek, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesi". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016. hlm. 8

²⁴Niru anita sinaga, " Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik". *Jurnal Ilmiah Hukum Digantara*, Vol. 10, No. 2, Maret 2020. hlm. 22

memberikan pandangan bahwa internalisasi etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh akan memberikan sarana untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai anggota kepolisian yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat, mencapai kesuksesan dalam penugasan, membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat dan mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern yang bersih dan dicintai masyarakat.

Fungsi kode etik merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seorang yang profesional supaya tidak melanggar etika profesi. Ada tiga hal yang menjadi pokok dalam fungsi dari kode etik profesi yaitu kode etik profesi memberikan petunjuk bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Artinya dengan kode etik profesi, pelaksanaan profesi mampu mengetahui suatu hal yang tidak boleh dilakukan.

Kode etik profesi adalah suatu peraturan untuk mengendalikan sikap masyarakat atas profesi agar dapat memberikan suatu pengetahuan. Sehingga masyarakat dapat memahami arti penting suatu profesi dan memungkinkan pengendalian terhadap para pelaksana di lapangan kerja.. Kode etik profesi tidak memperbolehkan adanya campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Artinya dapat diterangkan bahwa para pengemban profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di instansi lainnya.²⁵

Fungsi KEPP adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas sesuai dengan profesinya dan sebagai alat kontrol agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan

²⁵Nestiti, *Op.Cit*, hlm. 9

dengan nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap profesi kepolisian yang dijalankannya.²⁶

B. Macam-Macam Kode Etik Kepolisian dan Sanksi Hukuman Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

1. Macam-Macam Kode Etik Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mengatur mengenai etika Polri yang dijabarkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan Kapolri yaitu ruang lingkup dan materi muatan mengenai peraturan kode etik profesi Polri yang meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.

Pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 diatur dalam Pasal 5 mengatur tentang etika kenegaraan yang di dalamnya memuat pedoman berperilaku anggota Polri yang berhubungan dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kebhinekatunggalikaan. Selanjutnya mengatur tentang etika kelembagaan yang memuat pandangan dalam berperilaku anggota Polri dalam hubungan tribrata sebagai pedoman hidup, catur prasyta sebagai pedoman kerja, sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan sepuluh komitmen moral serta perubahan pola pikir (*mindset*).²⁷

Etika kemasyarakatan memuat panduan berperilaku anggota Polri yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

²⁶Azies Bauw, “Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jaya Pura)”. *jurnal Legal Pluralism*, Vol. 5, No. 1, Januari 2015, hlm. 9.

²⁷Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, *Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*, hlm. 5.

masyarakat (kamtinmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta kearifan lokal yaitu dengan melakukan kegiatan gotong-royong, toleransi dan kesetiakawanan. Adapun etika kepribadian memuat pandangan dalam berperilaku sebagai anggota Polri dan juga berhubungan dalam kehidupan beragama, kepatuhan terhadap hukum dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peraturan materi Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang berisi peraturan tentang kewajiban dan larangan.

Adapun kewajiban anggota Polri dalam etika kelembagaan diatur di dalam Pasal 6 tentang kewajiban setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, menjaga keamanan dalam Negeri yang meliputi tercapainya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, tegaknya hukum, terlaksananya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu Pasal ini juga membahas kewajiban menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekaan dengan menjunjung tinggi pada kedaulatan rakyat.

Anggota Polri juga memiliki kewajiban untuk Memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Memperjuangkan serta menjaga kehormatan bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, lambang negara, dan Garuda Pancasila sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Membentuk kerja sama dengan pejabat

penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan bersikap independen dalam kehidupan berpolitik.²⁸

Pasal 7 etika kelembagaan mengatur kewajiban anggota Polri yang meliputi kewajiban untuk setia kepada Polri dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya. Melindungi serta meningkatkan citra, soliditas, kekuatan, reputasi, dan kehormatan kepolisian. menjalankan tugas secara terlatih, kompeten dan terstruktur. melaksanakan perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesional anggota Kepolisian. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan pemindahan tugas dalam rangka pembinaan Personel, Profesi, Karier, dan penegakan Kode Etik Profesi Polri. Mematuhi hierarki Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas. Menyelesaikan tugas dengan saksama dan rasa tanggung jawab.

Anggota kepolisian juga memiliki kewajiban memegang teguh rahasia yang menurut perintah kedinasan harus ditutupi. Menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas. Serta menjalankan perintah kedinasan untuk penegakan disiplin dan kode etik kepolisian berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran disiplin atau Pelanggaran Kode etik kepolisian sesuai dengan ketentuan. Terakhir menjalankan perintah kedinasan yang berhubungan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selain itu kewajiban anggota polri juga menghormati perbedaan pendapat yang disampaikan dengan sopan dan santun pada saat dilaksanakan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan.

²⁸*Ibid.*, hlm. 6

Mematuhi hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang atau pertemuan yang berdasarkan pada kedinasan. Dan mementingkan kesetaraan dan keadilan gender saat mengutamakan tugas serta pengajuan laporan keberatan kepada Atasan Ansum yang berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).²⁹

Etika kemasyarakatan diatur dalam Pasal 10 kode etik profesi kepolisian yang mengatur kewajiban anggota Polri yang meliputi kewajiban menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan hakikat dasar hak asasi manusia. Lalu menjunjung tinggi hakikat kesetaraan terhadap setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum, memberikan jasa kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan yang mengatur.

Kewajiban lainnya yaitu memberikan penyajian kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan. Serta melaksanakan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diharuskan dalam tugas kepolisian, baik dalam bertugas maupun di luar tugas. Yang terakhir memberikan penyajian informasi publik terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Etika kepribadian Pasal 11 Kode Etik Profesi Kepolisian mengatur tentang kewajiban beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, perseptif, tegas dan humanis. Kemudian menaati dan menghormati Norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma

²⁹*Ibid.*, hlm. 8

hukum. Serta menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan kelima, bernegara secara santun dan menjalankan tugas kenegaraan, kelembagaan dan kemasyarakatan dengan nilai ikhlas sebagai wujud nyata amal ibadah.

Peraturan tentang larangan, diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 yang di dalamnya mengatur tentang larangan dalam etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Adapun etika kelembagaan diatur dalam Pasal 12 Kode Etik Profesi Kepolisian yang didalamnya mengatur tentang larangan anggota Polri yang meliputi larangan Keterlibatan dalam tindakan yang bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian larangan keterlibatan dalam gerakan menentang pemerintah yang sah. Selanjutnya larangan menjadi anggota atau pengurus partai politik. Dan larangan menggunakan hak memilih dan dipilih, dan/atau larangan melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.³⁰

Etika kelembagaan Pasal 13 mengatur tentang larangan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan/atau Gratifikasi. Di dalam pasal ini juga mengatur larangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan karena adanya pengaruh dari keluarga, sesama anggota Polri atau pihak ketiga. Yang terakhir larangan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya tentang Instansi Polri atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain.

Dalam pasal ini juga mengatur mengenai larangan menghindari dan/atau menolak perintah kedinasan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat. Serta larangan menyalahgunakan kewenangan

³⁰*Ibid.*, hlm. 10

dalam melaksanakan tugas kedinasan. Dan larangan mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang dan larangan melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang kecuali ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Etika kemasyarakatan Pasal 15 mengatur tentang larangan tidak menerima permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi tugas serta fungsi dan kewenangannya. Selanjutnya larangan mencari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan. Dan larangan menyebarluaskan berita yang tidak benar atau menyampaikan ketidak patutan berita yang dapat meresahkan masyarakat. Yang terakhir larangan mengeluarkan ucapan, petunjuk atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan larangan berperilaku dan bertindak sewenang-wenang. Yang terakhir larangan mempersulit masyarakat yang memerlukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Dan larangan melaksanakan perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian atau membebankan biaya tambahan untuk pelayanan di luar ketentuan peraturan Perundang-Undangan.³¹

Etika kepribadian Pasal 16 mengatur tentang larangan Meyakini dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya larangan membujuk atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinan. Kemudian larangan menunjukkan sikap dan perilaku mencaci dan memaki, serta menista kesatuan, atasan atau sesama anggota Polri, dan larangan menjadi

³¹*Ibid.*, hlm. 10-12

pengurus atau menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa ada persetujuan dari pimpinan Polri.³²

2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Sanksi pelanggaran KEPP diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 29 yang didalamnya mengatur sanksi, ketentuan, serta penjelasannya. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela karena telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Kemudian dalam Pasal ini juga mengatur kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak lainnya yang dirugikan.

Selanjutnya kewajiban pelanggar untuk mengikuti pelatihan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan. Dan dipindah tugaskan ke jabatan berbeda sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Atau dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Dan/atau dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun dan/atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.³³

C. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Aziz Syamsuddin, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

³²*Ibid.*, hlm. 13

³³*Ibid.*, hlm. 15

ketergantungan.³⁴ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dalam Undang-Undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.³⁵

Yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah opium masak tanaman papever, tanaman ganja, opium mentah, , seperti candu jicing, jicingko, kokaina mentah, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, ekgonina, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina.

Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika disebutkan narkotika memiliki 3 golongan, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 juga menjelaskan mengenai jenis-jenis narkotika. adapun jenis dan golongan narkotika sebagai berikut:

No	Golongan	Jenis	Keterangan
1	Golongan 1	ganja, opium, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin dan metamfetamina	Jenis ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan atau adiksi

³⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 36

³⁵Irwansyah Muhammad, "The Early Preventive Effort of Narkotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar And Sabang", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.2, Juni 2020, hlm. 285 dst.

No	Golongan	Jenis	Keterangan
2	Golongan II	Ekgonina, morfin metobromina dan morfina	Jenis ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan
3	Golongan III	Etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram.	Jenis ini memiliki risiko ketergantungan yang ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan.

Anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian karena setiap anggota kepolisian wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga reputasi, kehormatan dan martabat kepolisian. Namun hingga kini kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian masih terdengar di kalangan masyarakat. Tidak hanya ikut dalam penyalahgunaan narkoba namun ada juga anggota kepolisian yang mengedarkan atau membantu mengedarkan.

Dari catatan Polri, anggota Korps Bhayangkara yang menjadi pemakai bahkan pengedar narkoba semakin bertambah. Sejak tahun 2018, anggota kepolisian yang terlibat kasus narkoba tak pernah kurang dari 100 kasus. Pada tahun 2018, polisi yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba mencapai 27 orang. Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat pada 2019 menjadi 515 orang. Sementara pada tahun 2020, kepala Divisi Humas Polri mengungkapkan pihaknya telah mencatat 113 anggotanya karena terlibat pelanggaran berat sepanjang Januari sampai dengan Oktober tahun

sebelumnya. Dari jumlah tersebut, mayoritas anggota terlibat pelanggaran kasus narkoba.³⁶

Berikut ini merupakan beberapa fenomena atau kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Salah satu kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah penangkapan Kapolsek Astana Anyar Kopol YP bersama sebelas oknum polisi lain karena diduga melakukan pesta narkoba yang dilakukan di sebuah hotel di kota Bandung, Jawa Barat. Kopol YP ditangkap tim gabungan Divisi Propam Mabes Polri dan Bidang Propam Polda Jakarta Barat karena terkait kasus narkoba jenis sabu. Selain kopol Astana Anyar, Polrestabes Bandung, tim gabungan juga mengamankan 11 oknum anggota polisi Polsek setempat. Kopol YP sendiri sudah dicopot dari jabatannya yang tertulis dalam surat Telegram Nomor 267/11/KEP./2021 Februari 2021. Dan setelah dilakukan tes urine Kopol YP dan 11 anggota lainnya menunjukkan hasil positif. Penangkapan kopol YP dan anggotanya itu bermula dari pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Propam Mabes Polri.³⁷

Ada juga kasus penangkapan dua orang kurir narkoba jenis sabu di Riau. Yang mana salah satu kurir tersebut merupakan anggota kepolisian ia adalah seorang Perwira berpangkat Kopol bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Riau. Yang mana pada saat penangkapan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita barang bukti 16 kilogram narkoba jenis sabu. Tersangka dalam kasus ini adalah Komisaris polisi (Kopol) IZ yang merupakan seorang anggota Polri yang ditangkap karena menjadi kurir narkoba. Dari hasil persidangan, majelis hakim menyatakan saudara IZ terbukti bersalah melanggar Pasal 122 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan

³⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210413210517-12-629517/ratusan-polisi-terjerat-kasus-narkoba-dari-tahun-ke-tahun>

³⁷<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/07/01/131442178/polisi-yang-jadi-kurir-sabu-di-riau-divonis-penjara-seumur-hidup>

menghukum terdakwa dengan pidana. Dari keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri saudara IZ dicopot jabatannya sebagai anggota polri atau diberi sanksi PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat).³⁸

Kamis 29 April 2021 lima anggota Satnarkoba di Polrestabes Surabaya ditangkap Divpropam Mabes Polri dan Bidpropam Polda Jatim mereka ditangkap saat sedang pesta narkoba. Kelima tersangka berinisial Iptu EJ, Iptu MS, Aipda AP, Brigadir S, dan Brigadir PS. Mereka ditangkap bersama warga sipil yang berinisial CC, D, dan IS. Dalam proses penindakan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 27,4 gram, delapan butir *happy five* dan satu butir ekstasi. Dari lima orang tersangka yang dilakukan tes urine, empat diantaranya menunjukkan hasil positif dan satu orang masih dalam pemeriksaan laboratorium.³⁹

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, menangkap satu orang anggota kepolisian yang berinisial SA (37) karena kedapatan sedang membawa narkoba jenis sabu bersama rekannya S (35). Dari hasil pemeriksaan sementara SA dan S akan mengirim narkoba jenis sabu tersebut melalui jasa ekspedisi ke daerah Jawa Barat. Penangkapan ini berawal dari informasi dari pihak pelapor tentang adanya pemuda yang mengirimkan paket yang mencurigakan yang berisi narkoba yang akan dikirimkan melalui ekspedisi ke daerah Jawa Barat. Setelah dilakukan penyelidikan untuk mencari gambaran dari pengirim paket yang berisi narkoba. Oknum polisi tersebut telah melakukan pelanggaran yakni pelanggaran tindak pidana narkoba dan akan menghadapi sidang kode etik profesi.⁴⁰

³⁸<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/07/01/131442178/polisi-yang-jadi-kurir-sabu-di-riau-divonis-penjara-seumur-hidup>

³⁹<https://m.liputan6.com/news/read/4546865/5-oknum-polisi-di-surabaya-ditangkap-saat-pesta-narkoba>

⁴⁰<https://m.merdeka.com/peristiwa/hendak-kirim-sabu-ke-jabar-polisi-di-kalbar-ditangkap.html>

BAB TIGA

PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Gambaran Singkat Polres Bener Meriah

Kepolisian Resort Bener Meriah atau Polres Bener Meriah merupakan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bener Meriah guna melindungi wilayah hukumnya dari gangguan. awalnya, Polres Bener Meriah menepati Mako sementara di Polsek Bukit. Setelah ditetapkan menjadi Polres yang tetap markas komandonya dipindahkan ke Mapolres yang baru terletak di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele.

Kamtipmas (Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Polres Bener Meriah mempunyai 8 (delapan) Polsek, yang jumlah personilnya sebanyak 441 orang. Yang terdiri dari 2 pamen (perwira menengah pangkat), 15 pama (perwira pertama pangkat), 410 Bintara dan 14 Polwan. Jumlah penduduk adalah 1: 294 orang. Adapun polsek (kepolisian sektor) yang ada di Bener Meriah meliputi Polsek Bandar, Polsek Bukit, Polsek Permata, Polsek Syiah Utama, Polsek Mesidah, Polsek Timang Gajah, Polsek Pintu Rime Gayo dan Polsek Wih Pesam.

Polres Bener Meriah terletak di jalan Bandara Rembele, Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Adapun jarak ke Polres Bener Meriah sekitar 31.39 km. dari Bener Meriah (menurut peta). Lokasi Polres Bener Meriah sangat strategis tepatnya di kabupaten Bener Meriah dan terletak disamping jalan raya sehingga mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan dalam penegakan hukum. Polres Bener meriah sendiri berada disamping jalan raya dan berhadapan langsung dengan SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Sebelah kanan Polres Bener Meriah berbatasan langsung dengan jalan menuju Mako Brimob dan sebelah kiri

Polres Bener Meriah berbatasan langsung dengan kantor Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.

B. Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam Penyalahgunaan Narkotika di Polres Bener Meriah

Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisi. Lembaga kepolisian memiliki etika profesinya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenang demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian. Etika kepolisian bertujuan untuk membangun kepolisian yang profesional, memiliki kredibilitas serta memiliki sifat yang baik. Yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bunyinya sebagai berikut: “sikap dan perilaku pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia”.⁴¹

Berhubungan dengan masyarakat sebagian anggota kepolisian juga ada yang menyalahgunakan wewenang yaitu dengan melakukan suatu tindakan yang berlebihan dan melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan. Kode etik profesi polri mengandung pedoman dalam berperilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat. Norma-norma yang terkandung dalam kode etik profesi polri dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi pandangan bagi anggota Polri untuk bertindak sesuai nilai-nilai moral. Adapun maksud kode etik kepolisian yaitu berusaha menetapkan etika kepolisian secara profesional dalam hubungannya

⁴¹Muhammad. Nur, *etika profesi hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011) hlm. 144

dengan masyarakat. Terutama juga anggota kepolisian berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa mempunyai etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh.⁴²

Di Polres Bener Meriah sendiri pelanggaran-pelanggaran kode etik kepolisian ditangani sebuah Divisi yaitu SIPROPAM (seksi profesi dan pengawasan). SIPROPAM merupakan sebuah Divisi profesi dan pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu media organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung jawab atas pemberian bekal profesi dan pengaman di lingkungan internal organisasi Polri. Tugas Propam secara umum adalah membimbing fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polres dan juga menerima pelayanan pengaduan masyarakat apabila terdapat penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polres Bener Meriah.

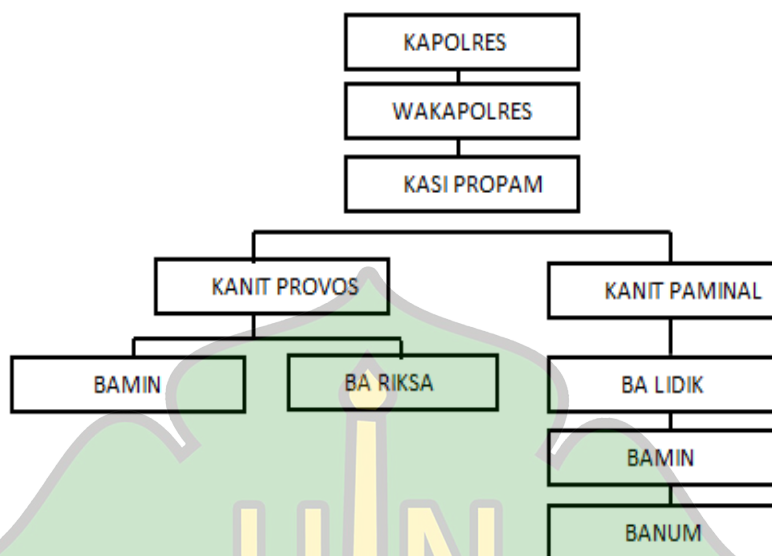
Polri memiliki tim Propam (bidang profesi dan pengamanan) yang bertugas menerima laporan dan membuat penyelidikan terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan anggota kepolisian dan selanjutnya akan diproses dengan Sidang komisi kode etik kepolisian. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yaitu SIPROPAM yang merupakan suatu kesatuan dalam kepolisian. Satuan propam akan memberikan dampak terhadap penegakan kode etik kepolisian. Profesionalitas yang dilakukan oleh anggota Polri tidak hanya diinginkan oleh satuan tugasnya. Namun juga oleh seluruh masyarakat Indonesia.⁴³

Lampiran Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang seksi profesi dan pengamanan Polres Bener Meriah yang disusun dalam sebuah struktur organisasi SIPROPAM yang terdiri dari :

⁴²Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya: Laksabang Madiatama, 2007), hlm. 145

⁴³Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Bungan Rampai PTIK, 2014) hlm. 41

gambar 1. Struktur organisasi SIPROPAM Polres Bener Meriah



sumber: SIPROPAM Polres Bener Meriah, tahun 2021

Seksi profesi dan pengawasan adalah untuk pelaksanaan staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Seksi Propam bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, bimbingan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal atau disebut paminal dalam menegakan hukum. Propam dipimpin oleh kepala seksi Propam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah pimpinan Wakapolres. Kasi Propam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Bintara Urusan Pengamanan Internal yang disingkat Baur Paminal dan Bintara Urusan Provos, disingkat Baur Provos.

Tugas Kasi Propam yaitu membantu Kapolres dalam merumuskan kebijakan umum atau pokok dalam bidang penegakan fungsi Provos di lingkungan Polri dan melaksanakan serta mengadakan fungsi penegakan

hukum dan Peraturan-Peraturan lainnya, tata tertib dan disiplin serta pengamanan di lingkungan Polri.

Tugas Baur Paminal yaitu mengadakan penyelidikan yang terkait dengan pelanggaran (Pidana/Disiplin) anggota dan melaporkannya kepada Ka. Selanjutnya mengadakan penelitian personil bagi anggota Polri/PNS yang akan melaksanakan UKP/DIK, Pam Personil Polri (anggota yang melanggar pidana maupun disiplin, anggota yang mengalami kecelakaan dan anggota yang menjadi korban dalam pelaksanaan tugas), Pam VVIP, Pam Materiil, Pam Baket dan Pam Giat dan membuat laporan bulanan Paminal.

Tugas Baur Provos yaitu menerima laporan atau pengaduan tentang pelanggaran disiplin atau pidana yang dilakukan anggota Polri, baik dari masyarakat, anggota Polri, termasuk tertangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Provos maupun anggota Polri yang lain. Selanjutnya membantu dalam pemeliharaan dan penegakan hukum, tata tertib, disiplin anggota Polri, pengendalian lalu lintas, pengamanan di lingkungan markas kemudian asrama dan melaksanakan penyidikan terhadap semua jenis pelanggaran disiplin atau pidana yang dilakukan anggota Polri berdasarkan atas tertangkap tangan, laporan atau pengaduan (penegakan hukum internal kepolisian).⁴⁴

Etika profesi kepolisian merupakan wujud dari nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang didasarkan pada pancasila dan dirangkum sebagai pedoman hidup bagi anggota Polri dan menjadi kode etik profesi polri. Penegakan kode etik profesi kepolisian harus benar-benar dilaksanakan karena aparaturnya kepolisian merupakan salah satu pengemban profesi dalam dunia hukum. sehingga diperlukan profesionalitas dan kerja keras dalam menjalankan tugasnya.

⁴⁴Diambil dari papan struktur organisasi sipropam polres bener meriah pada tanggal 26 November 2021

Berikut ini adalah isi dari tri brata dan catur prasetya Polri. Adapun berbunyi sebagai berikut :

Kami polisi indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sementara Catur Prasetya berbunyi sebagai berikut :

Sebagaimana insan bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, Menjamin kepastian berdasarkan hukum dan Memelihara prasaan tentram dan damai.⁴⁵

BAMIN Bener Meriah, BRIPTU Vini Dara Agustina menjelaskan: prosedur untuk membuat laporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu anggota Polres Bener Meriah. Adapun Prosedur atau mekanisme untuk melaporkan anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik kepolisian atau pelanggaran lainnya yaitu pelapor dapat melaporkan langsung ke Polres Bener Meriah. Setelah menjelaskan tujuan pelapor untuk melaporkan anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran maka pelapor akan diarahkan ke SIPROPAM untuk ditindaklanjuti pengaduannya. SIPROPAM akan menerima laporan ataupun surat pengaduan dari masyarakat. Pelapor atau pengadu dapat melaporkan tindakan yang dilakukan oleh anggota Polres Bener Meriah. Untuk anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Polri akan langsung ditindaklanjuti oleh SIPROPAM.

⁴⁵Widya Yuridika, "Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian" *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2021), hlm. 71.

Saat pengaduan dilakukan bagian pelayan pengaduan masyarakat yang terdapat di SIPROPAM akan menerima maksud dan tujuan serta penjelasan dari pelapor atau pengadu, menerima dan membuat laporan pengaduan, serta mencatat, membuat dan menyerahkan surat penerimaan laporan polisi (SPLP), kemudian akan diberikan penjelasan tentang mekanisme dan jangka waktu standar penyelesaian penanganan laporannya. Kemudian penerima laporan akan meneruskan laporan, selanjutnya Provos akan melakukan proses pemeriksaan pendahuluan dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Setelah itu Provos akan melimpahkan laporan pengaduan/laporan polisi dan BAP pendahuluan serta alat bukti sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya Provos yang bertugas akan menerbitkan suatu pemberitahuan tindak lanjut penanganan perkara kepada pelapor.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polres Bener Meriah penanganannya berbeda beda. Apabila ada pengaduan dari masyarakat bahwa anggota kepolisian Polres Bener Meriah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maka langkah yang akan dilakukan yaitu dengan memanggil anggota yang terlapor kemudian akan dilakukan langsung tes urine apabila menunjukkan hasil yang positif maka divisi SIPROPAM akan langsung menindaklanjuti kasus tersebut dan memberikan sanksi kode etik yang dilakukan melalui proses persidangan komisi kode etik profesi kepolisian.⁴⁶

Penanganan yang kedua, apabila ada pengaduan dari masyarakat bahwa ada anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba. lalu dari masyarakat dan anggota kepolisian langsung melakukan operasi tangkap tangan dan ditemukan alat bukti langsung. Dan berdasarkan hasil tes urine menunjukkan hasil yang positif selanjutnya tersangka akan diproses secara pidana dan penanganan kode etik kepolisian juga akan di tindak

⁴⁶Wawancara dengan Bamin Propos Polres Bener Meriah, BRIPTU Vini Dara Agustina, tanggal 31 Desember 2021.

lanjuti. Penanganan ketiga, apabila dalam operasi rutin yang oleh Polres Bener Meriah. Ada anggota kepolisian yang dalam operasi tersebut menunjukkan hasil tes urine yang positif menggunakan narkoba. maka anggota tersebut akan langsung dikenakan sanksi kode etik berdasarkan hasil persidangan KEPP.

Kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian terutama dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah ada yang penangkapannya berdasarkan kasus tertangkap tangan (proses penangkapannya berdasarkan laporan dari masyarakat atau ditangkap dan diserahkan langsung oleh masyarakat) dan ada yang tertangkap pada operasi rutin yang dilakukan di Polres Bener Meriah. Operasi rutin yang dilakukan disebut juga operasi Gaktiplin.

Operasi Gaktiplin adalah operasi penegakan ketertiban dan disiplin terhadap seluruh personil Polres Bener Meriah. Operasi ini dilakukan untuk membina anggota dengan sasaran sikap tampang dan kelengkapan personil karena sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus menjadi dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dalam operasi ini ada pemeriksaan kelengkapan dan tes urine. Pemeriksaan kelengkapan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen seperti KTP, SIM dan KTA dan data diri lainnya. Selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan sikap tampang meliputi gampol (seragam dinas), atribut, rambut, kuku dan jenggot.⁴⁷

Operasi Gaktiplin dan tes urin rutin dilakukan dua kali setiap tahunnya yaitu dilakukan enam bulan sekali. Dan operasi ini dilakukan secara acak. apabila terdapat hasil tes urin personil yang positif menggunakan narkoba maka akan segera ditindaklanjuti dan dikenakan sanksi kode etik profesi kepolisian (KEPP). Di Polres Bener Meriah sanksi yang diberikan untuk

⁴⁷Wawancara dengan Bamin Propos Polres Bener Meriah, BRIPTU Vini Dara Agustina, tanggal 25 Desember 2021.

pelanggar yang positif menggunakan narkoba adalah PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat) tidak ada toleransi sesuai dengan keputusan pimpinan teratas. Karena polisi yang menggunakan dan/atau mengedarkan itu dianggap sebagai penghianat negara.⁴⁸

BA LIDIK Polres Bener Meriah, BRIPKA Hafizan Lahara S.H menjelaskan bahwa apabila dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian berdasarkan laporan atau penangkapan langsung oleh masyarakat maka akan diproses tindak pidananya dahulu sampai keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan. Berdasarkan putusan inkrahcht dari pengadilan barulah diproses kode etik profesi kepolisiannya. Untuk proses penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sendiri dilakukan setelah terbit keputusan inkrahcht dari pengadilan dan setelah divonis kemudian yang bersangkutan tidak berkeberatan atau mengajukan banding ke peradilan tinggi maka akan langsung diterbitkan laporan polisi untuk diproses kode etiknya.

Setelah proses kode etiknya berlangsung dan putusan dibacakan pada sidang komisi kode etik polri dan yang bersangkutan tidak menerima hasil keputusan tersebut maka yang bersangkutan diberi kesempatan selama 14 hari untuk melakukan banding. Banding dilakukan secara tertulis melalui pendamping hukumnya yaitu Kasikum (kepala seksi hukum) atau dulu disebut Kasubag Bankum (kepala sub bagian bantuan hukum). adapun syarat untuk menjadi Kasikum adalah memiliki kuasa dan merupakan sarjana hukum. Apabila setelah keputusan banding tingkat kedua di Polda Aceh keluar dan tersangka tidak dapat menerima hasil keputusan yang dikeluarkan oleh komisi banding maka tersangka dapat melakukan upaya hukum ke PTUN.

⁴⁸Wawancara dengan BA LIDIK Propos Polres Bener Meriah, BRIPKA Hafizan Lahara S.H, tanggal 26 November 2021.

Dari penjelasan BRIPKA Hafizan Lahara dan BRIPTU Vini Dara Agustina dijelaskan bahwa Polres Bener Meriah memiliki banyak sekali anggota.⁴⁹ Dan seluruh anggota tersebut memiliki karakter, sifat dan kepribadian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga sangat perlu pengawasan yang optimal juga dari atasan, pastinya tidak akan mudah melakukan pengawasan kepada seluruh anggota personil Polres Bener Meriah sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik antara personil dengan atasan.

Pimpinan dan segenap jajaran sudah melakukan pengawasan terhadap anggota Polres Bener Meriah dengan demikian diharapkan bahwa setiap anggota melaksanakan tugas dengan profesional dan tidak melakukan penyimpangan yang dapat merusak citra dan nama baik kepolisian dan juga yang merugikan diri sendiri. Adapun secara umum penyebab anggota Polres Bener Meriah melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu karena kurangnya pengendalian diri, kehendak ingin mencoba hal baru, keadaan jiwa atau psikis yang tidak stabil sehingga dengan mudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, adanya rasa ingin tau dan ingin mencoba tanpa memikirkan dampaknya yang sangat buruk.

Namun, kebanyakan alasan dari tersangka penyalahgunaan narkoba adalah karena pergaulan atau lingkungan yang memberikan pengaruh negatif, seperti teman-teman yang menggunakan narkoba dan akhirnya karena melihat temen-temannya menggunakan narkoba sehingga ada rasa ingin mencoba. Adapun asal narkoba yang digunakan oleh pelanggar ada yang dibeli sendiri dan ada juga yang diberikan cuma-cuma oleh temannya untuk dicoba sehingga karena mencoba akhirnya tumbuh rasa ingin mencoba lagi dan rasa candu sehingga ingin terus menggunakan.

⁴⁹Wawancara dengan BA LIDIK Propos Polres Bener Meriah, BRIPKA Hafizan Lahara S.H, dan Bamin Propos Polres Bener Meriah, BRIPTU Vini Dara Agustina. tanggal 26 November 2021.

BRIPKA Hafizan Lahara juga menjelaskan Proses persidangan komisi kode etik profesi Polri dipimpin langsung oleh Wakapolres Bener Meriah dan didampingi oleh Kabag SDM dan perwira lain yang ditunjuk. Proses persidangan juga sudah diatur sesuai dengan aturan yang ada. Adapun proses persidangan berlangsung selama tiga puluh hari. Persidangan di Polres Bener Meriah dilakukan selama tenggang waktu kurang lebih selama 3 kali persidangan. barulah kemudian setelah tiga kali persidangan langsung dijatuhkan vonis. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi yaitu berupa Track record dinas (rekam jejak).

Track record yaitu dari sisi positif yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yaitu keluarga dan mengingat pelanggaran yang dilakukan baru pertama kali dan memiliki banyak prestasi sebelumnya. Dan ada juga dari sisi negatif yang menjadi bahan pertimbangan seperti tidak masuk dinas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meninggalkan tanggung jawab dinas dan lain-lain.

Bentuk sanksi pelanggaran kode etik ada tujuh, namun untuk kasus pelanggaran kode etik dalam perkara penyalahgunaan narkoba bentuk sanksinya ada dua yaitu Mutasi (dipindah tugaskan ke wilayah berbeda) dan Pemberhentian tidak dengan hormat.⁵⁰ Adapun proses persidangannya melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri. Menurut peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri. Dalam Pasal 21 dijelaskan macam-macam pelanggaran kode etik profesi Polri yang dapat mengakibatkan anggota diberikan surat rekomendasi Pemberhentian tidak dengan hormat sudah diperincikan yaitu dipidana penjara dan berdasarkan putusan dari pengadilan yang telah mempunyai

⁵⁰Wawancara dengan BA LIDIK Propos Polres Bener Meriah, BRIPKA Hafizan Lahara S.H, tanggal 26 November 2021.

kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah pancasila, ikut serta dalam gerakan atau melakukan perbuatan yang menentang negara dan pemerintah Republik Indonesia.

Selain itu, pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dapat mengakibatkan anggota kepolisian diberikan surat rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) adalah kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban atau dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan. Selanjutnya yaitu penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas dan sewenang-wenang dalam bertugas sehingga dinas dan perseorangan menderita kerugian. Selanjutnya perbuatan berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas. perbuatan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

Selanjutnya melakukan bunuh diri dengan tujuan menghindari penyidikan atau tuntutan hukum serta meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya. Dan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan atau ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu. Dan dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.⁵¹

BA LIDIK Polres Bener Meriah, BRIPKA Hafizan Lahara juga menjelaskan bagaimana proses pengumpulan bukti dalam kasus

⁵¹Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia Nomor 14 Tahun 2011, *kode etik kepolisian negara Republik Indonesia*, hlm.16.

penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah.⁵² Cara mengumpulkan bukti yaitu melalui hasil tes urine. Apabila di cek lalu hasilnya positif menggunakan narkoba maka akan langsung dilakukan sidang KKEP kemudian yang menjadi bukti lainnya yaitu keterangan saksi. Adapun yang menjadi saksi dalam perkara ini adalah Dokpol (dokter polisi) yang bertugas mengecek urine. Apabila tersangka ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat maka tersangka akan langsung di proses dan apabila terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maka tersangka akan di proses hukum secara pidana. Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan hukum tetap atau yang disebut keputusan ingkrach barulah selanjutnya dilakukan persidangan kode etik.

Setelah dikeluarkannya keputusan oleh komisi kode etik kepolisian maka tersangka akan diberikan sanksi sesuai dengan keputusan komisi sidang. Namun, apabila tersangka tidak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh komisi sidang kode etik kepolisian. Tersangka dapat melakukan upaya banding, apabila dalam keputusan banding tersangka juga tidak dapat menerima keputusan tersebut ia masih bisa menempuh upaya hukum lainnya sampai ke Pengadilan tinggi tata usaha negara. Setelah hasil dari upaya hukum yang dilakukan keluar maka akan langsung diproses pemberian sanksi sesuai dengan hasil persidangan kode etik kepolisian yang dikeluarkan oleh komisi kode etik kepolisian tersebut.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 menyebutkan tentang ketentuan sanksi administratif berupa rekomendasi pemherhentian tidak dengan hormat yaitu melakukan pelanggaran yang sengaja dilakukan dan tindak pidana yang dilakukan diancaman dengan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan

⁵²Wawancara dengan BA LIDIK Propos Polres Bener Meriah, BRIPKA Hafizan Lahara S.H, tanggal 26 November 2021.

yang sudah berkekuatan hukum tetap dan pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3. Sanksi yang diberikan berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) ditetapkan melalui sidang komisi kode etik polri setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan hingga akhirnya mengeluarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BRIPKA Hafizan Lahara juga mengemukakan faktor penghambat persidangan kode etik kepolisian di Polres Bener Meriah.⁵³ Adapun yang menjadi penghambat dalam proses persidangan hanya waktu, karena mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan terkadang jadwal persidangan yang seharusnya dilakukan terpaksa diundur. Bahkan setelah jadwal persidangan diundur ke waktu berikutnya terkadang masih juga ada kendala sehingga proses persidangan tidak dapat dilakukan. Mengingat begitu banyaknya kegiatan yang dilakukan anggota personil Polres Bener Meriah dan adanya kunjungan serta pemeriksaan dari organisasi yang lebih tinggi, seperti kunjungan dari Polda Aceh dan kegiatan lainnya.

Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian terutama penyalahgunaan narkoba pastilah memiliki Faktor penyebab, adapun faktor penyebab anggota kepolisian di Polres Bener Meriah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba yaitu karena pergaulan dan kebanyakan dari tersangka mengemban tugas lapangan yang mana tugasnya itu turun langsung ke lapangan untuk memantau tindak pelanggaran hukum, yang kemungkinan membuat tersangka tidak dapat menahan diri sehingga terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba tersebut.

Kode Etik Profesi Polri diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut terdapat segala

⁵³Wawancara dengan BA LIDIK Propos Polres Bener Meriah, BRIPKA Hafizan Lahara S.H, tanggal 26 November 2021.

aturan yang mengatur tentang kode etik kepolisian mulai dari ketentuan, ruang lingkup, kewajiban dan larangan, penegakan KEPP, Sidang KEPP dan sidang komisi banding, sampai kepada sanksi.

Dari hasil wawancara bersama BA lidik Polres Bener Meriah juga dikemukakan bahwasanya Tidak ada yang menghambat penegakan kode etik. karena sudah ada aturan yang mengaturnya dan segala pelanggaran kode etik yang terjadi ditegakkan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Adapun upaya yang dilakukan agar pelanggaran kode etik tidak lagi terjadi yaitu dengan diadakannya penyuluhan, terus mengingatkan kepada KASATKUM kepada satuan fungsinya, seperti kasat lantas, kasat reskrim dan setiap paginya diingatkan bahayanya narkoba dan resiko yang diambil apabila terjerat kasus narkoba. kemudian dari kasus yang sudah terjadi sebelumnya dan sudah mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemindahan tugas itu dapat menjadi contoh agar anggota yang lain tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Polres Bener Meriah penulis melihat bahwasanya prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Analisis penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah

Kepolisian Resort Bener Meriah atau Polres Bener Meriah merupakan pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bener Meriah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi wilayah hukum Polres Bener Meriah dari gangguan. Anggota kepolisian

menjalankan tugas dan fungsinya tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku di kesatuannya.

Seluruh anggota Polri harus mematuhi aturan, menghindari diri dari perbuatan dan sikap tercela serta ikut serta dalam setiap tindakan untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa anggota Polri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Salah satunya yaitu pelanggaran kode etik kepolisian. Di Polres Bener Meriah juga terjadi beberapa pelanggaran kode etik kepolisian yang ditindak oleh komisi kode etik kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi kepolisian.

Polres Bener Meriah sendiri menangani pelanggaran-pelanggaran kode etik yang ditangani oleh sebuah divisi yaitu SIPROPAM. Tugas Propam adalah membina dan menyelenggarakan tugas pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polres dan juga menerima pelayanan pengaduan masyarakat apabila terdapat penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polres Bener Meriah.⁵⁴

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polres Bener Meriah diproses dan ditindak berdasarkan peraturan yang mengaturnya. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Bener Meriah. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis data yang didapatkan terkait pelanggaran kode etik kepolisian yang dilakukan di Polres Bener Meriah terkait kasus penyalahgunaan narkoba terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terdapat sekitar 20 kasus pelanggaran kode etik yaitu penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polres Bener

⁵⁴Wawancara dengan BA LIDIK Propos Polres Bener Meriah, BRIPKA Hafizan Lahara S.H, tanggal 26 November 2021.

Meriah. Kasus ini penangkapan tersangka ada yang ditangkap pada saat dilakukannya operasi rutin yang dilakukan oleh Polres Bener Meriah dan ada juga yang tertangkap tangan yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat yang dalam kasusnya terdapat tindak pidana di dalamnya.⁵⁵

Bentuk sanksi pelanggaran kode etik ada tujuh, namun untuk kasus pelanggaran kode etik dalam perkara penyalahgunaan narkoba bentuk sanksinya ada dua yaitu Mutasi (dipindah tugaskan ke wilayah berbeda) dan pemberhentian tidak dengan hormat. pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri. Dalam Pasal 21 dijelaskan jenis-jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dapat mengakibatkan anggota diberikan surat rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sudah ditetapkan yaitu dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas Polri. Melakukan usaha atau perbuatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan terlibat dalam gerakan atau melakukan perbuatan yang menentang negara.

Selain itu, pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dapat mengakibatkan anggota kepolisian diberikan surat rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat adalah kecerobohan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta berulang-ulang tidak menaati perintah atasan. Selanjutnya yaitu penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang atau secara salah, sehingga dinas dan perseorangan menderita kerugian. Selanjutnya perbuatan berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan

⁵⁵Wawancara dengan BA LIDIK Propos Polres Bener Meriah, BRIPKA Hafizan Lahara S.H dan Bamin Propos Polres Bener Meriah, BRIPTU Vini Dara Agustina. tanggal 26 November 2021.

didalam atau diluar dinas. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

Yang terakhir melakukan bunuh diri dengan tujuan menghindari penyidikan dan tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya. Dan menjadi anggota atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menepati suatu jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diberi peringatan masih tetap mempertahankan statusnya itu. Dan dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Kepolisian yang melakukan pelanggaran dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian maka akan dijatuhi sanksi melalui sidang komisi kode etik profesi polri. Sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dapat dikenakan melalui sidang komisi kode etik kepolisian apabila pelanggar yang dengan sengaja yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih terkait tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan pelanggaran tindak pidana yang lainnya. Yang dilakukan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran tindak pidananya melalui proses peradilan sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁶

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian yang menyalahgunakan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polres Bener Meriah yang paling sering yaitu sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai penghianat negara.

⁵⁶Widya Yuridika, "Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian" *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, hlm. 68

Adapun proses persidangan berlangsung selama tiga puluh hari. Persidangan di Polres Bener Meriah dilakukan selama tenggang waktu kurang lebih selama 3 kali persidangan. Barulah kemudian setelah tiga kali persidangan langsung dijatuhkan vonis. Namun pada kenyataannya proses persidangan kode etik kepolisian terkadang melebihi dari 30 hari. Dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu yang menjadi kendala dalam proses persidangan. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan persidangan seperti keterbatasan waktu yaitu beradu antara jadwal sidang kode etik kepolisian dengan kegiatan lainnya.

Sidang KKEP anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, apabila Sidang Komisi Kode Etik Polri telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan dari Sidang Komisi Kode Etik Polri akan menjadi cacat hukum, sedangkan jika sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelanggar Kode Etik Polri adalah pemberhentian dengan tidak hormat yang diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Komisi Kode Etik Polri bentuk di lingkungan Polri yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan tingkatan kepangkatan. Kapolri berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan tidak terkecuali perwira tinggi Polri dan komisaris besar polisi yang menduduki jabatan Wakapolri atau Irwasda. Dalam hal ini komisi kode etik kepolisian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri.⁵⁷

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 74

Adapun yang menjadi pertimbangan Komisi Kode Etik Polri dalam memberikan sanksi hukuman bagi setiap pelanggar kode etik kepolisian yaitu rekam jejak yang dilakukan anggota kepolisian selama ia menjabat sebagai anggota kepolisian. Terkait hal baik dan hal yang buruk yang pernah dilakukan selama menjabat sebagai anggota kepolisian, yang menjadi pertimbangan lain oleh komisi kode etik profesi polri yaitu keluarga dan anak-anak pelaku. Apabila tersangka dipindah tugaskan ke daerah lain sementara anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah apabila orang tuanya dipindah tugaskan ke tempat yang jauh dan terpencil kemudian tidak terdapat sekolah yang layak disana untuk anak-anaknya. Adapun sanksi berupa Mutasi (pemindah tugas) untuk anggota yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian di Polres Bener Meriah yaitu ke lokasi yang sangat jauh, seperti daerah Aceh Singkil dan Simeulue.⁵⁸

Berikut ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik kepolisian perkara penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan berdasarkan laporan dari salah satu tokoh masyarakat. Yaitu seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Bener Meriah yang berpangkat Brigadir dan berinisial HS. Penangkapan tersangka HS berawal dari laporan salah satu warga yang berinisial SM yang merupakan seorang wartawan. Penangkapan HS terjadi pada Rabu, 25 Mei 2015 pukul 17:00 WIB. Saudara SM melaporkan bahwa ada anggota polisi yang bertugas di Polres Bener Meriah menggunakan Narkoba di salah satu daerah di Relung Gunung, Kec.Wih Pesam, Kab.Bener Meriah. Setelah ditindak lanjuti ternyata laporan sodara SM memang benar adanya. Dan setelah dilakukan tes urine menunjukkan hasil yang positif.

Dari kejadian tersebut didapatkan juga bukti yang kuat yaitu ditemukannya narkoba jenis sabu. Dari kasus ini terdapat unsur pidana

⁵⁸Wawancara dengan BA LIDIK Propos Polres Bener Meriah, BRIPKA Hafizan Lahara S.H, tanggal 28 November 2021.

penyalahgunaan narkoba. maka selanjutnya tersangka diserahkan ke SATRES NARKOBA untuk di Proses lebih lanjut. setelah diproses dan keluar putusan inkracht dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersangka HS didakwakan dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Setelah inkracht diakhir tahun 2015 selanjutnya diterbitkan Laporan Polisi (LP). LP/11/VI/2015/SIP PROPAM 5 juni. Perkara ini diselesaikan selama 10 hari setelah diterbitkannya SEPRIN DIK (surat perintah penyidikan).

Sejak tanggal 8 Juni sampai 18 Juni perkara ini diselesaikan selama 10 hari. Setelah diterbitkan surat perintah penyidikan selanjutnya diproses dan berkasnya dikirim ke BITKUM (biro hukum) Polda Aceh. Adapun syarat berkas dikirimkan ke Polda Aceh yaitu cukupnya seluruh unsur baru selanjutnya disidangkan. Adapun proses penyidikan dilakukan kurang lebih 5 bulan, Terhitung dari tanggal 18 Juni 2015 sampai 2 Desember 2015. Tanggal 21 Januari 2016 terbit putusan sidang dengan rekomendasi PTDH. Tersangka dinyatakan bersalah dan secara meyakinkan untuk di PTDH. Selanjutnya tersangka HS mengajukan banding ke Propam Polda Aceh. Dan di Polda Aceh dilakukan sidang banding oleh komisi sidang banding Polda Aceh. Dan hasil dari permohonan banding saudara HS ditolak. Kemudian Penetapan keputusan pengakhiran dinas sodara HS adalah tanggal 24 juni 2016.⁵⁹

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polres Bener Meriah semuanya ditindak berdasarkan kepada aturan yang mengatur yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut ini merupakan tabel Jumlah anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisan dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

⁵⁹Berkas keputusan sidang komisi kode etik kepolisian di Polres Bener diambil tanggal 26 november 2021

Tabel 1. Jumlah pelanggaran penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian
Polres Bener Meriah sejak tahun 2015-2021

No	Jumlah kasus	Tahun	Keterangan
1	2 kasus	2015	Masih dalam tahap sosialisasi penegakan terhadap pelanggar penyalahgunaan narkotika.
2	1 kasus	2016	Operasi rutin
3	12 kasus	2017	Operasi besar-besaran
4	3 kasus	2018	Operasi rutin
5	-	2019	Tidak ada kasus
6	1 kasus	2020	Operasi rutin
7	1 kasus	2021	Masih dalam proses penyidikan

Sumber: SIPROPAM Polres Bener Meriah, Tahun 2021

Dari data yang didapatkan dapat dilihat dari tahun ke tahun pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Bener meriah semakin menurun. Namun pelanggaran penyalahgunaan narkotika di Polres Bener Meriah hanya tamak ditegakkan saat dilakukan operasi besar-besaran saja dan pada saat dilakukan operasi rutin yang dilakukan setiap 6 bulan sekali hanya ada satu atau dua anggota saja yang tertangkap. Bahkan ditahun 2019 tidak terdapat kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polres Bener Meriah.

Mohammad Qodrat Husni Putra, Anggota LBH Banda Aceh menyatakan Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan sebuah tindak pidana yang juga mengandung sanksi kode etik

kepolisian di dalamnya.⁶⁰ Sanksi kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba harus selalu mengikuti keputusan dari pengadilan jika pelanggaran yang dilakukan tersebut merupakan sebuah tindak pidana. Ada juga pelanggaran kode etik yang bukan merupakan pelanggaran pidana. Contohnya aparat kepolisian yang tidak melaksanakan tugas dalam waktu yang lama dan tanpa kabar yang jelas yang mana itu merupakan pelanggaran disiplin yang apabila lebih dari tiga kali melakukan pelanggaran disiplin maka akan dikenakan sanksi kode etik kepolisian.

Atasan hukum (ANKUM) yang memiliki kewenangan menangani sidang komisi kode etik dapat melakukan persidangan kode etik tanpa harus menunggu proses peradilan di persidangan Karena tidak semua pelanggaran etik merupakan tindak pidana. Namun, jika dalam pelanggaran kode etik terdapat unsur tindak pidana maka harus menunggu putusan dari pengadilan Karena putusan dari pengadilan yang menjadi landasan utama untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak. Pada lembaga selain Polri pemberian sanksi itu tidak harus menunggu proses hukum itu selesai namun sudah ada tindakan yang diberikan oleh pimpinan terhadap yang bersangkutan. Sekalipun kasus yang masih dalam tahap pembuktian dan masih dikatakan merupakan dugaan. Misalnya skorsing (pemberhentian sementara) dan membatasi kewenangannya sambil menunggu proses penyelidikan selesai. Jika proses hukum menyatakan terduga tidak bersalah maka akan ada rehabilitasi atau pengembalian nama baik untuk terdakwa. Jika putusan pengadilan menyatakan tersangka bersalah maka akan dilanjutkan proses persidangan kode etiknya. Tiap-tiap lembaga memiliki kode etik yang berbeda dan tiap kode etik itu mengatur sidang kode etik

⁶⁰Wawancara dengan Mohammad Qodrat Husni Putra, anggota LBH Banda Aceh tanggal 24 Februari 2022.

yang berbeda beda juga sesuai dengan instandi dan aturan yang mengaturnya.

Menurut Mohammad Qodrat Husni Putra, Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan aparaturnegara atau pejabat negara melakukan suatu tindakan atas nama jabatannya diluar kewenangannya atau pejabat yang dimaksud tidak melakukan perbuatan yang merupakan kewenangannya itu merupakan suatu tindak pidana.⁶¹ Putusan sidang komisi kode etik berada di bawah putusan pengadilan. Apabila yang diatur dalam kode etik tidak di atur dalam KUHP maka ia berdiri sendiri. Apabila anggota kepolisian tidak melakukan penindakan terhadap aparaturnegara kepolisian lainnya yang melakukan pelanggaran kode etik penyalahgunaan narkotika itu termasuk dalam tindak pidana. Karena pada dasarnya masyarakat umum saja yang melihat seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkannya dikatakan turut serta dan dapat dikenakan pasal penyertaan.

LBH Banda Aceh pernah menangani beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian seperti kasus pemerasan dan penggerebekan sebuah salon di Aceh Utara.⁶² Penggerebekan dilakukan atas perintah Kapolres Aceh Utara terhadap salon-salon yang dikelola oleh Waria. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 kemudian ada dua salon yang menjadi tempat penangkapan dan ada sekitar 8 orang yang ditangkap dan diberikan sanksi padahal mereka tidak melakukan tindak pidana. 8 orang yang bersangkutan dibawa ke Polres dan di botaki rambutnya, kemudian diberi sanksi seperti pust up, sit up, jalan jongkok, guling-guling, dilucuti, hingga dibunyikan suara tembakan di telinganya. Atas dasar perlakuan itu LBH Banda Aceh melaporkan Kapolres kepada atasan. Kemudian di proses kode etiknya. Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa anggota

⁶¹Wawancara dengan Mohammad Qodrat Husni Putra, anggota LBH banda aceh tanggal 24 februari 2022.

⁶²Wawancara dengan Mohammad Qodrat Husni Putra, anggota LBH Banda Aceh tanggal 24 Februari 2022.

kepolisian tidak boleh sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sekalipun ia merupakan seorang atasan, karena hukum berlaku untuk siapa saja dan kode etik kepolisian berlaku untuk seluruh aparaturnya yang berada di bawah naungan Polri tidak terkecuali juga untuk seorang atasan.

Pada dasarnya Waria bukan merupakan sebuah tindak pidana karena tidak ada diatur didalam Undang-Undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “tiada seorangpun dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Karena anggota kepolisian hanya menjalankan aturan yang ada pada Undang-Undang, namun kasus tersebut tidaklah ada diatur dalam Undang-Undang.⁶³

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama LBH Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam Penyalahgunaan Narkotika di Polres Bener Meriah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur dan penegakan kode etik serta penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Bener Meriah juga sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Karena Apabila anggota kepolisian tidak melakukan penindakan terhadap anggota kepolisian lainnya yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian terutama kasus penyalahgunaan narkotika maka dapat dikenakan sanksi kode etik juga karena tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan benar. Anggota kepolisian yang tidak memberikan tindakan sesuai dengan ketentuan kepada anggotanya yang melakukan penyalahgunaan narkotika juga dapat dipidana karena dikatakan turut serta dan dapat dikenakan pasal penyertaan karena menutupi tindakan dari tersangka.

Menurut mirja fauzul hamdi, sekretaris Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Syiah Kuala menyatakan Kode etik dimiliki oleh setiap

⁶³Wawancara dengan Mohammad Qodrat Husni Putra, anggota LBH Banda Aceh tanggal 24 Februari 2022.

instansi, terutama instansi yang dimiliki oleh aparaturnya pemerintahan negara dan kode etik itu sangat penting untuk ditegakkan.⁶⁴ Kode etik berfungsi sebagai kontrol kepada setiap pengemban profesi yaitu para aparaturnya pemerintahan. Kode etik mengatur bagaimana seorang pengemban profesi bertindak, berperilaku dalam melaksanakan tugasnya. kode etik menjadi aturan baku bagi aparaturnya negara terutama Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kode etik kepolisian pastinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada. Karena kode etik kepolisian yang saat ini diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Kode etik menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian. Terlaksana atau tidaknya penegakan kode etik itu kembali lagi kepada personilnya masing-masing begitu juga penegakannya. Di kepolisian sendiri kode etik itu menjadi hal yang sangat penting. Satu aturan kode etik yang dilanggar oleh anggota kepolisian maka akan menjadi masalah untuk ia ke depannya. karena akan meninggalkan kesan yang tidak baik tidak hanya untuk dirinya namun juga untuk instansi kedepannya.

Kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan pelanggaran kode etik karena berdasarkan hukum internal berbeda dengan kasus disiplin yang didapatkan karena tidak melaksanakan tugas. Penegakan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu kasus penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran yang sangat berat. Sebagaimana arahan dari kapolri saat ini bagi anggota kepolisian yang

⁶⁴Wawancara dengan Mirja Fauzul Hamdi, sekretaris Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Syiah Kuala tanggal 2 Maret 2022.

melakukan penyalahgunaan narkoba dapat di berhentikan tidak dengan hormat. Kerena mencoreng nama baik instansinya yaitu Polri. Kode etik inilah yang menjadi aturan bagi anggota kepolisian yang mencerminkan kelembagaannya.

Riset Ilmu Kepolisian juga memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum. Pusat Riset Ilmu Kepolisian merupakan Pusat Riset yang mengkaji bagaimana arah kebijakan yang dibuat oleh anggota kepolisian. Artinya setiap kebijakan yang diambil oleh kepolisian tidak terlepas dari peranan Riset Ilmu kepolisian yaitu memberikan kontribusi terhadap analisa-analisa kebijakan yang dibutuhkan oleh Polri. Misalnya dalam hal mengambil keputusan tentang menaikkan status tingkatan dari polresta menjadi polrestabes. Artinya dalam hal ini kepolisian kadang kalanya membutuhkan pihak ketiga yang dapat diajak kerja sama oleh kepolisian untuk menilai apakah layak atau tidak layak suatu hal itu dilakukan. inilah yang menjadi kontribusi bagi pengambil kebijakan yang diambil oleh Kapolri atau Kapolda dalam mengusulkan atau menaikkan status kelas suatu instansi.

Dalam penegakan hukum Riset Ilmu Kepolisian juga ikut walaupun tidak mendalami sekali karena kode etik kepolisian merupakan kebijakan internal suatu instansi. Secara tidak langsung ia memberikan kontribusi juga terhadap hal yang dihasilkan dalam penegakan hukum kedepannya. Pusat riset ilmu kepolisian juga mengungkapkan bahwa prosedur penanganan pelanggaran kode etik kepolisian di Polres Bener Meriah sudah sesuai dengan SOP dan memang seharusnya seperti itu. Dan penerapan sanksi pelanggaran kode etik dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah ju ga sudah terlaksana dengan baik. Namun, dalam mengkaji suatu peristiwa kita tidak bisa hanya melihat dan menyimpulkan sesuatu itu

hanya dari satu sudut pandang saja. Diperlukan data-data sebagai penguat dari suatu penemuan itu.⁶⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terlaksana atau tidaknya suatu penegakan kode etik yang ada pada suatu instansi tergantung kepada anggota yang melaksanakannya. Karena kode etik kepolisian yang ada pada setiap instansi kepolisian merupakan aturan internal yang ada didalam instansinya. Jadi hanya instansi mereka yang dapat menyelesaikan masalahnya dan tidak ada campur tangan dari pihak lain. Kita tidak dapat melihat dan menyimpulkan sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang saja. Namun juga dibutuhkan pihak lainnya yang berpengalaman di bidangnya untuk membantu dalam melengkapi data sebagai penguat dari suatu analisa.



⁶⁵Wawancara dengan Mirja Fauzul Hamdi, sekretaris pusat riset ilmu kepolisian universitas syiah kuala, 2 maret 2022.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, kesimpulan yang dapat diambil ialah sebagai berikut.

1. Penegakan sanksi terhadap pelanggar kode etik kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur penanganan pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan yang mengaturnya. Dalam proses penegakan kode etik kepolisian kasus penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua proses. Pertama, ada yang diproses berdasarkan laporan dari masyarakat atau disebut operasi tangkap tangan. Kedua, operasi rutin yang dilakukan di Polres Bener Meriah. Dalam proses (tangkap tangan) tertangkap berdasarkan laporan dari masyarakat dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan narkoba akan segera diproses secara pidana, setelah pengadilan mengeluarkan keputusan inkrach baru kemudian proses persidangan kode etik profesi dilakukan. Namun jika tertangkap dalam operasi rutin yang dilakukan oleh Polres Bener Meriah dan hasil tes urine menunjukkan hasil positif maka akan langsung diproses penerapan sanksi kode etiknya. Adapun Pelaksanaan persidangan Komisi Kode Etik Polri yang dilakukan dipimpin langsung oleh Wakapolres dan didampingi oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (KABAG SDM) dan perwira lain yang ditunjuk.
2. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian bentuk sanksinya ada dua yaitu, Mutasi (dipindah tugaskan ke wilayah

berbeda) dan pemerhentian tidak dengan hormat (PTDH). Di Polres Bener Meriah sanksi yang diberikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang terbukti positif menggunakan narkoba kebanyakan adalah PTDH tidak ada toleransi sesuai dengan keputusan Komisi Kode Etik Profesi. Karena anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai penghianat negara. Di Polres Bener Meriah operasi rutin dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu setiap 6 bulan sekali. Fakta yang terjadi di lapangan anggota kepolisian banyak yang tertangkap ketika dilakukan operasi besar-besaran dan pada operasi rutin yang dilakukan hanya satu atau dua orang yang tertangkap bahkan terkadang tidak ada anggota yang tertangkap pada operasi rutin yang dilakukan. Proses persidangan kode etik seharusnya dilakukan selama 30 hari namun pelaksanaanya di lapangan melebihi dari itu yang disebabkan karena terkendala oleh waktu dan banyaknya kegiatan yang dilakukan di Polres Bener Meriah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan kesadaran dari setiap pribadi anggota kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan citra yang baik untuk polri dan seluruh anggota Polri harus tunduk dan patuh kepada seluruh aturan yang ada Agar tercipta anggota-anggota yang bersih dan dicintai oleh masyarakat.
2. Sebaiknya penelitian mengenai penerapan sanksi terhadap kasus Pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba juga dikaji pada instansi hukum lainnya. seperti Kejaksaan, Pengadilan dan instansi-instansi penegak hukum lainnya yang berada di Aceh terutama Kabupaten Bener Meriah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ajat Rukajat. *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018
- Andi prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2016
- Antonius Cahyadi Dan E. Fernando M. Manullang. *Pegantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2007
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Elvira Dewi Ginting. *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhammad. Nur, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bungan Rampai PTIK, 2014.

B. Jurnal dan Tesis

- Aryo, S., Sidabutar, “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian*”, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2019
- Asrianto Zainal. “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi*”. Al-Adl vol.6/2 juli/2013
- Azies Bauw, “*Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jaya Pura*”. jurnal Legal Pluralism, Vol. 5, No. 1, Januari 2015.
- Devi, Gustu Agung, A.A.M.K., “*Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana*

- (Studi Polres Lombok Barat)”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021
- Dwi Indah Widodo. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotia dan Psikotropika”. *Magnum Opus* Vol I/Agustus/2018
- Hairul, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020
- Irwansyah Muhammad, “The Early Preventive Effort of Narkotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar And Sabang”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.2, Juni 2020
- Kristian Megahputra Warong. “Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian”. *Lex Crimen* Vol.VI/Nov/2017
- Maudy Pritha Amanda, Dkk, “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)”, *Jurnal Penelitian dan PPM* Vol 4, 2017
- Moh Aden Arsyad Amin, “*Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia*”, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019
- Nestiti, Untung, Amiek, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.
- Niru anita sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”. *Jurnal Ilmiah Hukum Diantara*, Vol. 10, No. 2, Maret 2020.
- Widya Yuridika, “Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian” *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 202.

C. Undang-Undang dan Resolusi

- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Situs Web

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210413210517-12-629517/ratusan-polisi-terjerat-kasus-narkoba-dari-tahun-ke-tahun>

<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/07/01/131442178/polisi-yang-jadi-kurir-sabu-di-riau-divonis-penjara-seumur-hidup>

<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/07/01/131442178/polisi-yang-jadi-kurir-sabu-di-riau-divonis-penjara-seumur-hidup>

<https://m.liputan6.com/news/read/4546865/5-oknum-polisi-di-surabaya-ditangkap-saat- pesta-narkoba>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5130/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Abdul Jali Salam, M.Ag
b. Zuhul Pasha, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Suraini
NIM : 180106048
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES BENER MERIAH**
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Oktober 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5508/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
POLRES BENER MERIAH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SURAINI / 180106048
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Desa burni telong, Kec.Wih pesam, Kab.bener meriah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka pemulisan Skripsi dengan judul *Penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba di pobesbener meriah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 November 2021 an.

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

- Wawancara bersama BRIPKA Hafizan Lahara S.H
BA LIDIK Propos Polres Bener Meriah



- Wawancara bersama BRIPTU Vini Dara Agustina
Bamin Propos Polres Bener Meriah



- Wawancara bersama Mohammad Qodrat Husni Putra
Anggota Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh



- Wawancara bersama Mirja Fauzul Hamdi
Sekretaris Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Syiah Kuala



Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROYOKOL WAWANCARA

Judul penelitian skripsi : Penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah.

Tempat : Polres Bener Meriah

Hari/tanggal : Jum'at / 26 November 2021

Pewawancara : Suraini

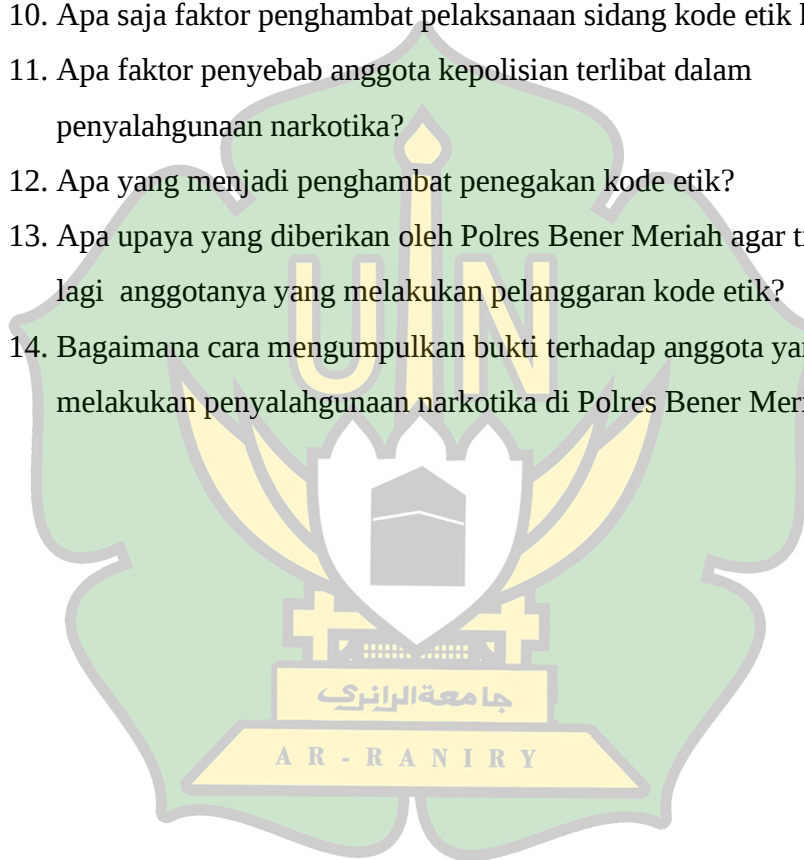
Yang diwawancara : BRIPKA Hafizan Lahara dan BRIPTU Vini Dara Agustina

Jabatan yang diwawancara : BA LIDIK Propos dan Bamin Propos Polres Bener Meriah

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa jumlah personil kepolisian di Polres Bener Meriah?
2. Berapa jumlah/persen anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah?
3. Bagaimana proses penanganan penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah?
4. Bagaimana bentuk aturan dan prosedur penanganan pelanggaran kode etik kepolisian perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah?
5. Apa bentuk sanksi yang diberikan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dan bentuk sanksi terhadap anggota yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah?
6. Bagaimana proses pemberian sanksi?

7. Bagaimana proses persidangan kode etik kepolisian di Polres Bener Meriah?
8. Dari manakan asal narkoba yang digunakan oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba?
9. Apa saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi pelanggaran kode etik kasus penyalahgunaan narkoba?
10. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan sidang kode etik kepolisian?
11. Apa faktor penyebab anggota kepolisian terlibat dalam penyalahgunaan narkoba?
12. Apa yang menjadi penghambat penegakan kode etik?
13. Apa upaya yang diberikan oleh Polres Bener Meriah agar tidak ada lagi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik?
14. Bagaimana cara mengumpulkan bukti terhadap anggota yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian skripsi : Penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah.

Tempat : LBH Banda Aceh

Hari/tanggal : Kamis/24 Februari 2022

Pewawancara : Suraini

Yang diwawancara : Mohammad Qodrat Husni Putra

Jabatan yang diwawancara : Anggota lembaga bantuan hukum Banda Aceh

Daftar pertanyaan :

1. Menurut pendapat bapak apa itu kode etik dan apakah penting kode etik itu untuk ditegakkan?
2. Bagaimana pandangan bapak terkait hingga saat ini masih ada anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba?
3. Apakah lembaga bantuan hukum banda aceh pernah menangani kasus pelanggaran kode etik kepolisian terutama kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian?
4. Apa saja kasus yang pernah ditangani oleh LBH Banda Aceh terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri?
5. Dari pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti apakah prosedur penanganan pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah sudah sesuai dengan yang seharusnya?
6. Dari pemaparan mengenai analisis penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkoba di polres bener meriah apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian skripsi : Penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah.

Tempat : Pusat Riset Ilmu Kepolisian

Hari/tanggal : Rabu/02 Maret 2022

Pewawancara : Suraini

Yang diwawancara : Mirja Fauzul Hamdi

Jabatan yang diwawancara : Sekretaris Pusat Riset Ilmu Kepolisian
Universitas Syiah Kuala

Daftar pertanyaan :

1. Apakah kode etik di kepolisian itu penting untuk ditegakkan?
2. Bagaimana pendapat bapak hingga saat ini masih ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik salah satunya penyalahgunaan narkoba?
3. Apa peran Pusat Riset Ilmu Kepolisian dalam penegakan hukum?
4. Apakah Pusat Riset Ilmu Kepolisian juga berperan dalam penegakan kode etik kepolisian?
5. Dari pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti apakah prosedur penanganan pelanggaran kode etik kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah sudah sesuai dengan yang seharusnya?
6. Dari pemaparan mengenai analisis penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkoba di Polres Bener Meriah apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya?